



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 5/PK.01-BA/3575/KPU-Kot/I/2021 tanggal 22 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;

4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan melalui Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Denti Laksono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PASURUAN
 NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/1/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Tim Pengarah 1. Royce Diana Sari 2. Mukhamad Zahid 3. Helmi 4. Nanang Abidin 5. Hasan Asuro	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Merima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Tim Pelaksana 1. Deni Laksono	Sekretaris KPU	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; dan</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p>
I.	<p>Tim Manajemen Perubahan</p> <p>1. Gandha Widyo Prabowo</p> <p>2. Goentoer M Noer</p> <p>3. Beninda Vongky Adi Praja</p> <p>4. Bill Christian Purba</p>	<p>Penata Kelola Pemilu Ahli Muda</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II.	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 1. M. Nashrulloh Akbar 2. Achfatul Nina Chusnaini 3. Akhmad Darmawan	Perencana Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
III..	Tim Penguatan Kelembagaan 1. M. Ilyas Purwo Agomo 2. Nita Tri Astutik 3. Ima Nur Shohibah	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	Tim Penguatan Tata Laksana 1. Anik Farida 2. Awan Agiono 3. Slamet Hariyanto	Kasubag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
V.	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN 1. Gandha Widyo Prabowo 2. Yetty Sulistyawati 3. M. Taufiq	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI.	Tim Penguatan Pengawasan 1. Gandha Widyo Prabowo 2. Goentoer M Noer 3. Beninda Vongky Adi Praja 4. Bill Christian Purba	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1. M. Nashrulloh Akbar 2. Achfatul Nina Chusnaini 3. Akhmad Darmawan	Perencana Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
VIII.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. M. Ilyas Purwo Agomo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	2. Nita Tri Astutik 3. Ima Nur Shohibah	Staf Staf	Anggota Anggota	dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	Tim Agen Perubahan 1. Deni Laksono 2. Anik Farida 3. M. Ilyas Purwo Agomo 4. Gandha Widyo Prabowo 5. M. Nashrulloh Akbar	Sekretaris KPU Kasubbag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Perencana Ahli Muda	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 22 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Deni Laksono